

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia dan melaksanakan semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Dalam rangka untuk mencapai tujuan bernegara maka Indonesia sedang berusaha keras dalam proses pembangunan nasional sesuai dengan Undang-Undang No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pembangunan nasional merupakan suatu rangkaian upaya pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan dalam semua bidang kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Pembangunan nasional dilakukan dalam rangka merealisasikan tujuan nasional seperti yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan segenap tumpah darah

Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam proses pembangunan nasional hukum menjadi salah satu aspek yang paling utama yang dikembangkan karena negara Indonesia sendiri adalah negara hukum sehingga sudah suatu keharusan untuk memperkuat sistem hukum nasional. Hukum nasional secara implisit mencerminkan bahwa sampai saat ini Indonesia masih terjadi proses perubahan sosial menuju ke arah modernisasi yang ditata dalam proses legislasi yang teratur dan berkesinambungan dengan memasukkan aspek sosial kebudayaan yang mendukung ke arah perubahan tersebut. Filosofi yang dianut dalam pembangunan hukum nasional adalah konsep hukum pembangunan yang menempatkan peranan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat.

Indonesia menjadi negara yang sedang berkembang dalam kenyataannya ternyata tidak mudah untuk mengoptimalkan pembangunan nasional yang ada karena saat ini Indonesia sedang mengalami banyak masalah baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya serta pertahanan dan keamanan. Banyak persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini salah satunya adalah semakin maraknya pelanggaran dalam pidana yang terjadi di masyarakat sehingga berakibat merugikan dan meresahkan masyarakat.

Transportasi di Indonesia merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan

dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan bernegara, seperti Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang ini melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum penegakkan hukum dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pengembangan transportasi dalam lalu lintas untuk meningkatkannya pelayanan jasa transportasi secara efisien, handal, berkualitas, aman. Semua itu dilakukan agar pejalan kaki merasa di berikan pelayanan yang sangat berguna meskipun pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang semakin banyak dan pedagang kaki lima semakin banyak yang menggunakan trotoar seperti kepemilikan sendiri untuk membuka lapak perdagangan di mana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya, yang semuanya mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana.¹

Masyarakat melakukan kegiatan berlalu lintas untuk menuju tempat beraktifitas seperti berangkat ke kantor, ke sekolah, ke kampus, maupun pasar-pasar atau hanya sekedar jalan kaki menghirup udara segar, bahkan untuk sebagian masyarakat tertentu kegiatan berlalu lintas dengan menggunakan jalan trotoar sudah biasa dilakukan dalam kesehariannya, dari kelompok masyarakat tersebut apapun perbedaannya adalah sama-sama melakukan aktifitas yang betumbuh di jalan trotoar sebagai ruang gerak.

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.73.

Lalu lintas Angkutan Jalan harus di kembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban untuk pengguna trotoar dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, akuntabilitas penyelenggaraan negara serta kenyamanan sesama pejalan kaki.

Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 275 Ayat (1) dibuat bukan untuk menyusahkan masyarakat tapi supaya melindungi masyarakat untuk menjamin, melindungi, dan merasakan kenyamanan selama di jalan karena untuk kepentingan bersama.

Pasal di dalam UU LLAJ No 22 Tahun 2009 yaitu Pasal 275 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Selain itu disebutkan pula Pasal 28 ayat (2) bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).

Dikatakan dalam Pasal 25 ayat (1) UU LLAJ sebagai berikut:

Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa: rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang cacat dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.

Padahal trotoar juga di atur dalam Peraturan Kota Bandung Pasal 49 (1) bb No 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan yang berbunyi sebagai berikut:

Berusaha dan berdagang di trotoar, jalan/badan jalan, taman, jalur hijau dan tempat-tempat lain yang bukan peruntukannya tanpa izin dari Walikota dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu Identitas Kependudukan lainnya, dan/atau pengumuman dimedia masa.

Peraturan daerah Kota Bandung juga mengatur larangan menggunakan trotoar untuk berdagang karena trotoar yang digunakan untuk berdagang akan mengakibatkan dampak yaitu jalanan yang menjadi banyak sampah bekas dagangan yang berceceran di trotoar.

Fasilitas pejalan kaki untuk para pejalan kaki berhak untuk memiliki fasilitas atas trotoar demi kenyamanan dan keamanan pejalan kaki tersebut, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di antara fasilitas-fasilitas lainnya yaitu seperti lajur sepeda, lajur untuk pejalan kaki, penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas untuk penyandang cacat dan usia lanjut sebagaimana yang dikatakan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan jalan. Salah satu fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan, ini juga berarti fasilitas pendukung jalan, trotoar juga merupakan perlengkapan jalan.

Dijelaskan dengan tegas dalam Pasal 131 ayat (1) UU LLAJ bahwa pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar,

tempat penyeberangan, dan fasilitas lain. Trotoar sepenuhnya untuk pejalan kaki yang telah disediakan oleh pemerintah tetapi malah digunakan masyarakat untuk berdagang dan membuat usaha di trotoar mengakibatkan fungsi trotoar untuk pejalan kaki malah menjadi lapangan pedangan kaki lima.

Fakta di dalam berlalu lintas seringkali trotoar beralih menjadi kegiatan yang hampir banyak pelanggarannya yaitu sebagai tempat penjualan kaki lima yang membuat lapak sehingga sering kali pejalan kaki merasa terganggu. Penyalahgunaan fungsi trotoar bisa terjadi di jalan yang menjadi pusat keramaian. Sudah ada sanksi yang diberlakukan tetapi pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar masih sering terjadi sehingga jumlahnya semakin bertambah setiap tahunnya.

Di beberapa titik yang berada di Kota Bandung seringkali ditemukan penyalahgunaan fungsi trotoar sebagai tempat berjualan pedagang kaki lima, juga sebagai tempat parkir motor maupun mobil padahal fungsi trotoar akan menimbulkan dampak negatif baik bagi pengguna jalan maupun bagi kota itu sendiri. Hal tersebut tentunya dapat membahayakan pejalan kaki karena dapat membuat pejalan kaki celaka lalu dampak negatif lainnya yaitu Kota Bandung akan terlihat kumuh dan berantakan karena trotoarnya beralih fungsi menjadi tempat pedagang kaki lima membuka lapak yang akan menimbulkan sisa-sisa sampah akibat adanya lapak dan akan membuat trotoar tidak terawat dengan baik.

Pelanggaran lalu lintas seperti itu dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat pengguna jalan sehingga tiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh polisi maupun distribusi perhubungan tidak sedikit pula yang tertangkap kasus pelanggaran lalu lintas dan tidak sedikit juga karena pelanggaran tersebut kerap menimbulkan keresahan bagi pejalan kaki.

Setiap orang yang melakukan pelanggaran maka akan dijatuhkan hukuman pidana yang dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi pelanggar yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.²

Pelanggaran adalah secara sengaja atau lalai melakukan perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaku pelanggaran biasanya disebut *human error* dan pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal.³

Dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum sekaligus pengayom kepentingan masyarakat Polisi, Dishub, TNI Kota Bandung telah bekerja sama dan berusaha seoptimal mungkin untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam penertiban pengguna trotoar di Kota

² P.A.F. Lamintang, *Hukum Panitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.33.

³ Teguh Prasetyo, *Filsafat Teori dan Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm.34.

Bandung agar terhindar dari pelanggaran oleh karena itu fungsi trotoar hanya digunakan bagi lalu lintas pejalan kaki tidak boleh beralih tempat menjadi lapak pedagang kaki lima, tempat parkir mobil dan motor, polisi dan dishub.

Tetapi pada kenyataannya masih banyak di sepanjang jalan L.L.R.E Marthadinata Kota Bandung trotoar yang dijadikan tempat parkir motor, parkir mobil, tempat pedagang kaki lima berjualan tanpa izin. Meskipun sudah ada larangan dari pihak yang berwenang seperti polisi dengan bersama-sama dinas perhubungan serta satpol pp.

Berdasarkan uraian diatas dari hasil wawancara kepada Dishub Kota Bandung terhadap pelanggaran fasilitas pejalan kaki, penegakan hukum telah dilakukan sesuai Standard Operasional Prosedur (SOP) dan peraturan perundang-undangan lainnya, belum mampu menekan atau bahkan menghilangkan pelanggaran fasilitas pejalan kaki, hal tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan pelanggaran tersebut yang mana pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas yang berupa trotoar, tempat penyebrangan dan fasilitas lainnya.⁴

Fungsi Polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan

⁴ Hasil wawancara pribadi penulis dengan Andi Firmansyah selaku bagian manajemen transportasi dan parkir pada tanggal 16 Mei 2019, Jam 13.30 WIB di Dishub Kota Bandung.

kepada masyarakat.⁵ Sedangkan wewenang Distribusi Perhubungan yaitu melaksanakan pembinaan di bidang lalu lintas dan parkir, angkutan dan terminal, sarana dan operasional dan juga melaksanakan urusan pemerintah di bidang perhubungan berdasarkan otonomi dan pembantuan.

Penegakan hukum bidang lalu lintas dan angkutan jalan adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum bidang lalu lintas dan angkutan jalan secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.⁶ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pelanggaran penggunaan fasilitas pejalan kaki terdapat dalam Pasal 493 yaitu:

Barangsiapa secara melawan hukum di jalan umum membahayakan kebebasan bergerak orang lain, atau terus mendesak dirinya bersama dengan seorang atau lebih kepada orang lain yang tidak menghendaki itu dan sudah tegas dinyatakan, atau mengikuti orang lain secara mengganggu, diancam dengan pidana denda paling banyak seribu lima ratus rupiah.

Hukum di Indonesia disebut juga dengan Hukum Pidana Indonesia yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Menurut ketentuan di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana pokok itu terdiri atas:

⁵ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.5.

⁶ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.78.

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan, dan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan.

Adapun pidana tambahan dapat berupa:

1. Pencabutan dari hak-hak tertentu,
2. Penyitaan dari benda-benda tertentu, dan
3. Pengumuman dari putusan hakim.

Mengenai sifat-sifat dari Kitab Undang-Undang adalah sifat yang paling tepat untuk dikatakan, bahwa Kitab Undang-Undang tersebut telah terbentuk dalam suatu keadaan dimana terdapat suatu ketidakpastian yang besar mengenai asas-asas dari suatu hukum pidana dan telah disusun oleh para perancangannya dengan segala kesedehanaannya dan dengan segala sikapnya.⁷

Menurut ketentuan hukum pidana hakim dapat menjatuhkan pidana penjara atau pidana kurungan secara bersama-sama dengan pidana denda atau ia dapat menjatuhkan pidana penjara atau pidana kurungan saja, tanpa menjatuhkan pidana denda ataupun ia dapat menjatuhkan pidana denda saja tanpa menjatuhkan pidana penjara atau pidana kurungan bagi terdakwa.

Asas dalam hukum acara pidana bahwa setiap perkara pidana harus diajukan ke depan hakim dan hakim telah diberikan kesempatan untuk

⁷ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, hlm.35.

menjatuhkan pidana kecuali dari pidana yang telah dicantumkan.⁸ Hakim dapat memberikan pidana kurungan kepada terdakwa yang tidak dapat membayar denda atas apa yang telah diperbuat sehingga hakim telah diberikan kesempatan untuk memilih salah satu dari pidana pokok yang telah diancamkan bagi sesuatu tindak pidana yang ingin dijatuhkan bagi pelakunya.

Pada keadaan seperti itulah maka hukum diperlukan, hukum di sini berlaku sebagai seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman dan kedamaian di dalam masyarakat.⁹

Berdasarkan masalah tersebut di atas, penulisan tertarik untuk memiliki judul “Pelaksanaan Pasal 275 Ayat (1) Tentang Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pelanggaran Fasilitas Pejalan Kaki di Trotoar Kota Bandung”

Agar pembahasan terhadap pelaksanaan Pasal 275 Ayat (1) tentang undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pelanggaran fasilitas pejalan kaki di trotoar Kota Bandung tidak terlalu meluas sehingga melenceng dari tujuan semula, maka penulis mengacu dan perhatian kepada pelanggaran fasilitas pejalan kaki di trotoar Kota Bandung. Dengan diangkatnya berkas perkara ini, maka diharapkan mendapat suatu contoh yang mewakili seluruh masyarakat.

B. Identifikasi Masalah

⁸ Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm.2.

⁹ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.7.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis memberikan cakupan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pasal 275 Ayat (1) Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran fasilitas pejalan kaki di trotoar Kota Bandung?
2. Apa yang menjadi kendala dalam melaksanakan Pasal 275 Ayat (1) Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran fasilitas pejalan kaki di trotoar Kota Bandung?
3. Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 275 Ayat (1) Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran fasilitas pejalan kaki di trotoar Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Dengan diangkatnya dan dibahasnya permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka diharapkan akan ditemukannya hal-hal positif yang dimiliki oleh polisi Kota Bandung yang dapat ditiru oleh polisi lainnya dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pasal 275 Ayat (1) Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran fasilitas pejalan kaki di trotoar Kota Bandung.

2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 275 Ayat (1) Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran fasilitas pejalan kaki di trotoar Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian kendala dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 275 Ayat (1) Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran fasilitas pejalan kaki di trotoar Kota Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Penulis mengharapkan penelitian ini bisa memberikan manfaat bagi semua pihak yang berpartisipasi. Adapun kegunaan penelitian yang penulis harapkan ini meliputi dua bagian yaitu yang bersifat teoritis dan bersifat praktis.

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum pada umumnya dalam rangka menegakkan pengembangan dibidang hukum pidana pada khususnya, khususnya dalam peraturan lalu lintas angkutan jalan di Indonesia di masa yang akan datang.
 - b. Sebagai bahan masukan kuliah yang ada Indonesia dalam upaya menegakan peraturan terhadap pelanggaran fasilitas pejalan kaki di trotoar Kota Bandung.

c. Sebagai suatu sumbangsih untuk melengkapi bahan kepustakaan di bidang hukum dalam lalu lintas angkutan jalan yang tertib untuk semua masyarakat yang menggunakan trotoar sebagai fasilitas pejalan kaki.

2. Kegunaan Praktis

a. Dapat memberikan pengetahuan bagi para pencari keadilan khususnya bagi tersangka untuk menghindari terjadinya kesewenangan-wenangan aparat.

b. Sebagai bahan masukan bagi para praktis hukum baik petugas polisi lalu lintas, Dishub, aparat hukum, dan juga pada penegak hukum lainnya di dalam melaksanakan tugasnya khususnya dalam menertibkan pedangang kaki lima.

c. Sebagai upaya peningkatan pembinaan ketertiban aparat polisi sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing.

E. Kerangka Pemikiran

Untuk memahami lebih dalam mengenai pembahasan ini khususnya mengenai hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan dan pelanggaran dalam lalu lintas dan angkutan jalan, maka penulis merujuk kepada beberapa referensi yang bisa dijadikan kerangka berpikir.

Kerangka pemikiran yang digunakan berupa kerangka teoritis, kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil penelitian atau kerangka acuan pada dasarnya bertujuan

untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28J ayat (2) dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat.

Manusia merupakan makhluk sosial yang diatur dalam hukum yang dibuat untuk dipatuhi juga memiliki fungsi sebagai social control maupun hukum sebagai social engineering seperti ungkapan *law as a tool of social engineering*¹⁰ yang tidak terlepas dari pembicaraan mengenai kedudukan dan hubungan hukum itu sendiri dengan masyarakat sebagai pelaksanaan adanya hukum di negara ini, salah satunya yaitu dalam perundang-undangan negara di Indonesia misalnya Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang tersebut berisi tentang peraturan-peraturan dalam berlalu lintas dan juga peraturan untuk angkutan dan jalan dan Undang-Undang seharusnya dapat menjadi acuan masyarakat untuk berperilaku baik dan tertib dalam berlalu lintas dan memanfaatkan fasilitas jalan sehingga semakin tertibnya masyarakat yang ada di Indonesia dan semakin besar pula

¹⁰ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.58.

peluang untuk Indonesia lebih bersejarah dalam memanfaatkan fasilitas jalan dan berusaha membiasakan perilaku-perilaku yang tertib dan benar.¹¹

Berdasarkan definisi tersebut, maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum dan teori faktor-faktor penghambat atau yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu sebagai berikut:¹²

a. Teori *Law As a Tool of Social Engineering*

Teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat, dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan sebagai nilai-nilai sosial dalam masyarakat, sebab jika ternyata tidak akibatnya ketentuan tersebut akan tidak dapat dilaksanakan dan akan mendapat tantangan-tantangan yang dapat merubah sikap mental masyarakat karena pembaharuan masyarakat Indonesia lebih luas.

b. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum yang dalam bahasa Inggris *Law enforcement*, dan dalam bahasa Belanda *rechtshandaving*. Seolah membawa kita pada pemikiran bahwa, dalam penegakan hukum selalu menggunakan *force* atau kekuatan.¹³ Hal seperti ini diperkuat dengan adanya pemikiran bahwa penegakan hukum itu sama halnya dengan penegak hukum yaitu, polisi, jaksa dan hakim, serta advokat yang

¹¹ P.A.F. Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2013, hlm.164.

¹² Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm.125.

¹³ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm.28.

sebenarnya juga adalah penegak hukum. Adanya permasalahan persepsi berkaitan dengan pemikiran penegakan hukum tersebut tentunya dapat menimbulkan permasalahan terhadap penegakan hukum.

Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna.¹⁴ Menegakan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja di rencanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan. Tahap-tahap penegakan hukum tersebut adalah sebagai berikut:¹⁵

1. Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

2. Tahap Aplikasi

¹⁴ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. 2005, hlm.89.

¹⁵ Andi Sofyan, *Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.28.

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna, tahap ini disebut tahap yudikatif.

3. Tahap Eksekusi

Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah diterapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan

jalanan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemindaan.

- c. Teori Faktor-faktor Penghambat atau yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana.

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak pernah henti-hentinya dibicarakan. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan kelangsungan perwujudan konsep-konsep abstrak yang menjadi kenyataan. Pada proses tersebut hukum tidak mandiri, artinya adanya faktor-faktor lain yang erat hubungannya dengan proses penegakan hukum yang harus diikutsertakan, yaitu masyarakat dan aparat penegak hukum. Untuk itu hukum tidak lebih hanya ide-ide atau konsep-konsep yang mencerminkan di dalamnya apa yang disebut keadilan, ketertiban dan kepastian hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu.

Faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam upaya penanggulangan tindak pidana, maka teori yang digunakan adalah teori yang dikaitkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto, yang pada hakekatnya sama dengan faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum meliputi sebagai berikut:

- 1) Faktor Undang-undang adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat ataupun daerah yang sah.
- 2) Faktor penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

d. Teori Pembalasan

Menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan tindak atau bisa disebut tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan. Jadi, dasar pembedaan pidana terletak pada adanya kejahatan itu sendiri.

e. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Dalam pemberian sanksi pidana, pemberian berbagai macam pidana biasanya dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera secara langsung agar si pelaku tidak melakukan pelanggaran untuk kedua kalinya.

Efek langsung yang ditimbulkan bisa berupa rasa sakit ataupun rasa malu, jika pidana tersebut dilakukan di depan khalayak ramai sebagai pelajaran baik terhadap pelaku (efek malu) dan rasa takut bagi

masyarakat ataupun calon pelaku lainnya untuk tidak melakukan hal serupa. Teori ini berpokok pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat dan dalam menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Dalam teori ini, pidana dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara juga merupakan bagian dari dinamika kehidupan masyarakat yang memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan bangsa sebagai bagian dari upaya pemajuan kesejahteraan masyarakat untuk pejalan kaki.

Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan di dalamnya terdapat hukum pidana atau hukum pidana formal merupakan seperangkat aturan hukum yang mengatur cara bagaimana pemerintah menjaga kelangsungan pelaksanaan hukum materil.¹⁶ Sehingga masyarakat, tak peduli siapapun dia, akan merasa terayomi dan terlindungi oleh hukum.

Undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan pada Pasal 275 ayat (1) yang membahas fasilitas jalan seperti trotoar untuk penjalan kaki juga diatur dalam peraturan daerah kota bandung No 11 tahun 2005 Pasal 49 (1) bb yang membahas bahwa trotoar dilarang untuk berdagang atau berusaha di tempat yang digunakan untuk fasilitas pejalan kaki untuk berjalan agar tidak adanya kecelakaan lalu lintas.

¹⁶ Abdoel Djamali R, *Pengantar Hukum Islam*, Rajawali Press, Jakarta, 1993, hlm.180.

Sedangkan menurut Ir Wibowo Gunawan mengatakan trotoar adalah tempat berjalan kaki yang berada bersebelahan dengan jalan raya keadaan trotoar dan jalan raya harus memiliki batas yang memisahkan keduanya pemisahan yang dibuat tersebut digunakan untuk keamanan pejalan kaki agar memakai jalan raya tidak memasuki wilayah trotoar yang dapat membahayakan pejalan kaki.

Apabila trotoar digunakan untuk kepentingan pedagang kaki lima dan tempat parkir motor maupun mobil maka bisa mengakibatkan gangguan pada masyarakat yang berjalan kaki dari kendaraan yang berada di jalan dan akan berdampak pula pada keindahan trotoar sendiri karena jika untuk berdagang maka akan banyak sampah di trotoar yang menjadikan trotoar kotor dan mengeluarkan bau yang tidak sedap.

Sehingga banyak kasus-kasus yang semestinya dapat diadili menjadi menguap begitu saja karena keterbatasan pemikiran tentang pelaksanaan penegakan hukum terutama di dalam bidang penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh anggota reserse di Satuan Polisi Pamong Praja Bandung maupun Dinas Perhubungan Kota Bandung.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menempuh metode penelitian sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Analisis dan membuat kesimpulan penelitian mengenai pelaksanaan Pasal 275 Ayat (1) Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas

dan Angkutan Umum terhadap pelanggaran fasilitas pejalan kaki di Trotoar Kota Bandung.

2. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif analisis ialah penelitian yang memberikan gambaran mengenai fakta-fakta yang ada (empiris) serta analisis yang akurat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum dan praktik dari pelaksanaan aturan hukum yang ada.¹⁷

Metode pendekatan yuridis empiris yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek lapangan. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus (*case study*), pendekatan studi kasus sebagai suatu jenis pendekatan deskriptif adalah penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu organisme (individu), lembaga atau gejala tertentu atau subjek yang sempit yang dalam penelitian ini mengkaji mengenai pelaksanaan Pasal 275 Ayat (1) Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum terhadap Pelanggaran Fasilitas Pejalan Kaki di Trotoar Kota Bandung.

3. Sumber dan Jenis Data

¹⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.97.

a. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer, sekunder dan tertier:

1. Data primer merupakan data yang diperoleh dengan cara langsung dari sumber di lapangan melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen sebagai pelengkap penelitian di Jalan Marthadinata/ Jalan Riau Kota Bandung.
 - a. Sumber data primer yaitu dokumen peraturan mengikat yang telah ditetapkan oleh pemerintah, diantaranya:
 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan;
 4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Kebersihan dan Keindahan.
 5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 6. Kabid Pengendalian dan Ketertiban Transportasi Dinas Perhubungan Kota Bandung.
2. Data sekunder ialah data yang diperlukan untuk melengkapi data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen dan studi kepustakaan yang bertujuan untuk memperoleh

data sekunder dengan mempelajari perundang-undangan dan buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3. Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti: kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks kumulatif.

b. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data kualitatif yaitu data yang dikumpulkan berupa data jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan.¹⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan bahan-bahan dan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Studi Lapangan (*Field research*), yaitu teknik pengumpulan data secara langsung dilapangan untuk memperoleh data yang diperlukan bagi penelitian dengan melakukan:

- 1) Observasi, yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti di lapangan yaitu

¹⁸ Lexy J Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008, hlm.5.

penelitian yang dilakukan di jalan L.L.R.E Martadinata/Jalan Riau Kota Bandung.

2) Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara menggunakan pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan, terhadap narasumber yang dianggap mampu memberikan data penelitian yang diperlukan. Penelitian wawancara yang dilakukan terhadap kabid bagian pengendalian dan ketertiban transportasi yang dilakukan di dinas perhubungan Kota Bandung dengan Bapak Asep Kuswara, Bapak M Rizal dan Bapak Ulul.

- b. Studi Kepustakaan (*Library research*) yaitu mengumpulkan data tertulis yang koleratif dengan masalah yang diteliti, dengan cara mengumpulkan data dengan membaca serta mempelajari buku-buku dengan nara sumber bacaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sebagai referensi yang relevan yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.
- c. Studi dokumen, yaitu barang-barang tertulis. Di dalamnya terdapat data-data tertulis seperti dokumen-dokumen misalnya: visi dan misi, struktur organisasi, keadaan pegawai, keadaan sarana dan prasarana dan standar penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Sumber penelitian dari penelitian ini dengan melakukan inventarisasi sekaligus mengkaji dari penelitian studi kepustakaan, aturan

perundang-undangan beserta dokumen yang dapat membantu menafsirkan norma terkait. Selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis yuridis kualitatif, yaitu dengan menggunakan analisis data yang berupa mengklarifikasi dan mengkaborasi permasalahan sehingga dapat diambil suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilakukan, antara lain:

a. Lokasi Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Jalan A.H. Nasution No 105, Cipadung, Kec Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat.
- 2) Badan perpustakaan dan kearsipan daerah, Jalan Kawaluyan Indah II No 4 Sukapura Kiaracandong Jawa Barat.

b. Lokasi Lapangan

- 1) Kantor Dinas Perhubungan yang beralamat Jalan Sor GBLA Rancabolang Gedebage Kota Bandung.
- 2) Jalan L.L.R.E Martadinata Kota Bandung.